



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km.20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website : <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR 810-311 TAHUN 2019

TENTANG

PESERTA YANG MEMENUHI SYARAT SELEKSI KOMPETENSI DASAR
DAN BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN TES KESEHATAN DAERAH
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tahapan Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019, perlu ditetapkan peserta yang memenuhi syarat Seleksi Kompetensi Dasar untuk mengikuti tahapan Tes Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta Yang Memenuhi Syarat Seleksi Kompetensi Dasar Dan Berhak Mengikuti Tahapan Tes Kesehatan Daerah Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 457);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 403);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-962 Tahun 2019 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-964 Tahun 2019 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/2867/SJ dan Nomor 892.1/2868/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;
 2. Hasil Rapat Pleno tanggal 12 Juli 2019 perihal Pembahasan dan Penetapan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta yang memenuhi syarat Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti tahapan tes Kesehatan Daerah pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019 yang selanjutnya disebut sebagai peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang berjumlah 4.279 orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu Lulus *Passing Grade* dan Lulus Cadangan.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai peserta tes Kesehatan Daerah yang akan dilaksanakan di Ibukota Provinsi.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2019

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



MURTIR JEDDAWI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta (sebagai Laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
6. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Arsip.